



P U T U S A N
Nomor 54/Pid.B/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Taufik Hidayat Alias Opik Bin Sahrin
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 21Tahun/24 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cihaliwung Wetan RT. 003 RW. 004 Desa Sukatani Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri, meski kepadanya telah diberitahukan mengenai haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No. 54/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 54/Pid.B/2023/ PN Blb tanggal 24 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Taufik Hidayat Alias Opik Bin Sahrin** bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja secara bersama-sama dimuka umum menghancurkan barang atau melakukan kekerasan yang menyebabkan luka-luka"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Taufik Hidayat Alias Opik Bin Sahrin** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Jaket Warna Hitam bertuliskan X Urban Absolute;
 - 1 (satu) buah Celana warna Hitam merk DCSHOECOUSA.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan: Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya, demikian halnya Terdakwa selanjutnya mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No. 54/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

----- Bahwa terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Alias OPIK Bin SAHRIN** bersama – sama dengan sdr. GALEK (DPO), sdr. UCUP (DPO), pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar jam 22.30 Wib di Kampung Garunggang Rt. 003 Rw. 010 Desa Cipeundeuy Kecamatan Padalarang Kab. Bandung Barat. atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Bale Bandung, *dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka – luka yaitu saksi MUHAMAD DANU SAHARA*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal dari tanggal dan waktu diatas, saksi MUHAMAD DANU SAHARA Alias NUE bersama dengan saksi SIDIK nongkrong Kampung Garunggang Rt. 003 Rw. 010 Desa Cipeundeuy Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat, selanjutnya saksi SIDIK dilarang pulang oleh saksi MUHAMAD DANU SAHARA dikarenakan akan ada yang datang ke tempat nongkrong tersebut untuk membahas permasalahan di media sosial, selanjutnya tidak lama datang seorang perempuan yang baru diketahui bernama saksi RERE seorang diri dengan menggunakan kendaraan sepeda motor bersama Pacarnya yakni terdakwa dan menyusul dengan menggunakan 3 (Tiga) Unit kendaraan Roda dua teman-teman terdakwa, Setelah sampai kemudian terdakwa TAUFIK HIDAYAT Alias OPIK Bin SAHRIN langsung menghampiri Saksi MUHAMAD DANU SAHARA Alias NUE dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMAD DANU SAHARA sebanyak 3 (Tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan kemudian setelah terdakwa TAUFIK HIDAYAT Alias OPIK Bin SAHRIN setelah itu dilanjutkan oleh teman-teman terdakwa yakni sdr. GALEK (DPO), sdr. UCUP (DPO) ikut melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMAD DANU SAHARA Alias NUE secara bersama-sama, bahwa saksi SIDIK yang mencoba meleraikan akan tetapi saksi SIDIK malah ikut dipukul oleh oleh sdr. GALEK (DPO), sdr. UCUP (DPO) yang ikut datang bersama terdakwa TAUFIK HIDAYAT Alias OPIK Bin SAHRIN pada akhirnya ada warga yang melintas kemudian terdakwa TAUFIK HIDAYAT Alias Opik Bin SAHRIN dan teman – temannya yakni sdr. GALEK (DPO), sdr. UCUP (DPO) melarikan diri.

Hasil Visum Et Repertum Nomor : 35/RM-VER/2022, tertanggal 12 Oktober 2022, yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Cahya Kawaluyan Padalarang oleh dr. Elizabeth Candice Marbun.

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No. 54/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan : Pipi Kanan tampak bekas perdarahan kering koma memar dan bengkak titik

Mata kanan titik dua tampak perdarahan selaput mata kanan koma kelopak mata atas dan bawah tampak bengkak dan memar titik.

Kesimpulan :

Luka-luka yang terdapat itu disebabkan oleh benda tumpul

Bahwa akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa TAUFIK HIDAYAT Alias OPIK Bin SAHRIN dan sdr UCUP (DPO), sdr GALEK(DPO), mengakibatkan saksi MUHAMAD DANU SAHARA mengalami luka memar di daerah kelopak mata Kanan dan pada pipi sebelah kanan.

----- **Perbuatan terdakwa TAUFIK HIDAYAT Alias OPIK Bin SAHRIN diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2)**

Ke- 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Alias OPIK Bin SAHRIN**, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar jam 22.30 Wib di Kampung Garunggang Rt. 003 Rw. 010 Desa Cipeundeuy Kecamatan Padalarang Kab. Bandung Barat. atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Bale Bandung, *melakukan Penganiayaan terhadap saksi MUHAMAD DANU SAHARA*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa berawal dari tanggal dan waktu diatas, saksi MUHAMAD DANU SAHARA Alias NUE bersama dengan saksi SIDIK nongkrong Kampung Garunggang Rt. 003 Rw. 010 Desa Cipeundeuy Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat, selanjutnya saksi SIDIK dilarang pulang oleh saksi MUHAMAD DANU SAHARA dikarenakan akan ada yang datang ke tempat nongkrong tersebut untuk membahas permasalahan di media sosial, selanjutnya tidak lama datang seorang perempuan yang baru diketahui bernama saksi RERE seorang diri dengan menggunakan kendaraan sepeda motor bersama Pacarnya yakni terdakwa dan menyusul dengan menggunakan 3 (Tiga) Unit kendaraan Roda dua teman-teman terdakwa, Setelah sampai kemudian terdakwa TAUFIK HIDAYAT Alias OPIK Bin SAHRIN langsung menghampiri Saksi MUHAMAD DANU SAHARA Alias NUE dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMAD DANU SAHARA sebanyak 3 (Tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan kemudian setelah terdakwa TAUFIK

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No. 54/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT Alias OPIK Bin SAHRIN setelah itu ada warga yang melintas kemudian terdakwa TAUFIK HIDAYAT Alias Opik melarikan diri.

Hasil Visum Et Repertum Nomor : 35/RM-VER/2022, tertanggal 12 Oktober 2022, yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Cahya Kawaluyan Padalarang oleh dr. Elizabeth Candice Marbun.

Hasil Pemeriksaan : Pipi Kanan tampak bekas perdarahan kering koma memar dan bengkak titik

Mata kanan titik dua tampak perdarahan selaput mata kanan koma kelopak mata atas dan bawah tampak bengkak dan memar titik.

Kesimpulan :

Luka-luka yang terdapat itu disebabkan oleh benda tumpul

Bahwa akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa TAUFIK HIDAYAT Alias OPIK Bin SAHRIN, mengakibatkan saksi MUHAMAD DANU SAHARA mengalami luka memar di daerah kelopak mata Kanan dan pada pipi sebelah kanan.

----- Perbuatan terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Alias OPIK Bin SAHRIN** diancam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 : Muhamad Danu Sahara, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

0 Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 22.00 WIB di Kampung Garunggang RT/RW 03/10 Desa Cipendeuy Kec. Padalarang, Kab. Bandung, Terdakwa telah melakukan pengeroyokan kepada Saksi;

1 Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi melihat coment dari Facebook teman Saksi yang bernama Rere yang tiada lain adalah pacar Terdakwa Taufik Alias Opik dan komentar tersebut menyudutkan Saksi atau dengan mengatakan Saksi tidak punya keberanian dan terus terusan hingga Saksi mengajak bertemu kepada Rere agar pacarnya Taufik Alias Opik mendatangi Saksi menyelesaikan masalah yang ada;

2 Bahwa setelah ada kesepakatan untuk bertemu sekitar jam 22.00 WIB Saksi menunggu Rere dan pacarnya Taufik Alias Opik di daerah Kp.

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No. 54/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garunggang RT/RW 03/10 Desa Cipenundeuy Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat tempat Saksi nongkrong bersama teman Saksi yang bernama Sidik. Setelah itu datang Rere seorang diri dengan menggunakan kendaraan sepeda motor kemudian saat Rere datang ternyata ada dibelakang dan menyusul menggunakan 3 (tiga) Unit Kendaraan R2 sebanyak 8 (delapan) orang. Setelah sampai kemudian Taufik Alias Opik langsung menghampiri Saksi dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan kemudian setelah Taufik Alias Opik memukul Saksi kemudian teman-temannya sebanyak 5 (lima) orang ikut memukuli Saksi secara bersama-sama bertubi-tubi. Dan Saksi hanya menahan pukulan saja dikarenakan jumlah tidak sebanding. Sedangkan teman Saksi Sidik ikut dipukul oleh teman Taufik Alias Opik hingga akhirnya ada warga yang melintas kemudian Taufik dan temannya melarikan diri;

- 3 Bahwa Saksi mengenal saudara Rere, dia mantan pacar Saksi;
- 4 Bahwa awalnya Terdakwa menjelek-jelekan ibu Saksi;
- 5 Bahwa Saksi dipukili pada bagian pipi dan kepala;
- 6 Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka memar di daerah kelopak mata kanan, luka robek pada pipi sebelah kanan;
- 7 Bahwa biaya pengobatan yang Saksi keluarkan sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 8 Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Saksi ke-2 : M. Sidik Permana, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 9 Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 22.00 WIB di Kampung Garunggang RT/RW 03/10 Desa Cipeundeuy Kec. Padalarang, Kab. Bandung Saksi Korban Muhamad Danu Sahara Alias Nue. telah menjadi korban pengeroyokan;
- 10 Bahwa awalnya saksi Korban bersama dengan Saksi nongkrong Kampung Garunggang Rt. 003 Rw. 010 Desa Cipeundeuy Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat, selanjutnya Saksi dilarang pulang oleh Saksi Korban, dikarenakan akan ada yang datang ke tempat nongkrong tersebut untuk membahas permasalahan di media sosial, selanjutnya tidak lama datang seorang perempuan yang baru diketahui bernama Rere seorang diri dengan menggunakan kendaraan sepeda motor bersama Pacarnya yakni Terdakwa

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No. 54/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyusul dengan menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan Roda dua teman-teman terdakwa, setelah sampai kemudian Terdakwa Taufik Hidayat Alias Opik Bin Sahrin langsung menghampiri Saksi Korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan setelah itu dilanjutkan oleh teman-teman terdakwa yakni sdr. GALEK (DPO), sdr. UCUP (DPO) ikut melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMAD DANU SAHARA Alias NUE secara bersama – sama;

11 Bahwa Saksi mencoba meleraikan, akan tetapi saksi malah ikut dipukul oleh sdr. GALEK (DPO), sdr. UCUP (DPO) yang ikut datang bersama terdakwa sampai kemudian ada warga yang melintas kemudian terdakwa dan teman-temannya melarikan diri;

12 Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

13 Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

14 Bahwa Saksi mengalami luka memar di belakang telinga dan rahang sakit;

15 Bahwa pada saat terjadi tindak pidana pengeroyokan tersebut situasinya gelap;

16 Bahwa Saksi lain yang menyaksikan tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah Rere;

17 Bahwa Saksi dan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Saksi ke-3 : Asep Rudiat, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

18 Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Kampung Garunggang RT/RW 03/10 Desa Cipeundeuy Kec. Padalarang, Kab. Bandung telah terjadi pengeroyokan terhadap anak Saksi yang bernama Muhamad Danu Sahara;

19 Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIB saat Saksi sedang berada didalam rumah Saksi diberitahu oleh tetangga Saksi bahwa anak Saksi Muhamad Danu Sahara telah dikeroyok di jalan atau dekat lokasi Damian School yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi atau di Kp. Garunggang RT/RW 03/10 Desa Cipeundeuy Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat;

20 Bahwa mendengar kabar tersebut Saksi segera menuju ke Komplek Damian School atau di Kp. Garunggang RT/RW 03/10 Desa Cipeundeuy

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No. 54/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat dan disana Saksi melihat anak Saksi Muhamad Danu Sahara sudah dalam keadaan terluka, namun para pelaku sudah tidak ada;

21 Bahwa Saksi ada menanyakan kepada anak Saksi tersebut dan dikatakan bahwa dirinya saat sedang nongkrong bersama temannya yang bernama Sidik telah menjadi korban penganiayaan oleh pelaku yang salah satunya bernama Taufik Alias Opik dan teman-temannya sebanyak 5 (lima) orang;

22 Bahwa setelah itu Saksi membawa anak Saksi pulang ke rumah kemudian keesokan harinya Saksi membawa anak Saksi tersebut untuk melaporkan kejadian tersebut di Polsek Padalarang;

23 Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan secara pasti namun setelah kejadian Saksi sempat menyakan kepada anak Saksi Muhamad Danu Sahara bahwa permasalahannya salah faham sehingga saat akan dibereskan namun terjadi penganiayaan;

24 Bahwa akibat kejadian tindak pidana pengeroyokan tersebut anak Saksi mengalami luka memar di daerah kelopak mata kanan dan luka sobek pada pipi sebelah kanan;

25 Bahwa setelah kejadian Anak Saksi tersebut masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

26 Bahwa ada iktikadi baik dari keluarga Terdakwa dengan memberikan uang untuk berobat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

27 Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Kampung Garunggang RT/RW 03/10 Desa Cipendeuy Kec. Padalarang, Kab. Bandung, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban Muhamad Danu Sahara;

28 Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar jam 17.00 WIB saat Terdakwa sedang bekerja Terdakwa mendapatkan pesan Inbox dari Facebook teman Terdakwa yang bernama Rere yang tiada lain adalah pacar Terdakwa dan komentar tersebut seakan akan menantang Terdakwa dan pesan inbox tersebut dari seorang laki-laki yang biasa disebut Nue adapun nama aslinya Muhamad Danu Sahara kemudian setelah melihat pesan tersebut Terdakwa mengajak bertemu hingga janji di Kota Baru dekat Sekolah Damian atau tepatnya di Kp. Garunggang RT/RW 03/10 Desa

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No. 54/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipeundeuy Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat. Sekitar jam 21/30 WIB Terdakwa berangkat seorang diri dari tempat kerja Terdakwa menuju tempat yang sudah disepakati oleh pacar Terdakwa Rere berangkat duluan;

29 Bahwa di tengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan Galek dan Ucup sedang nongkrong di daerah Sodong bersama temannya dan menanyakan kepada Terdakwa akan kemana dan nanya urusan apa dan Terdakwa menjawab ada masalah sehingga Galek dan Ucup serta temannya mengikuti Terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan R2;

30 Bahwa setelah sampai di daerah Kp. Garunggang RT/TW 03/10 Desa Cipeundeuy Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat di tempat tersebut sudah ada Rere dan temannya serta ada Muhamad Danu Sahara Alias Nue kemudian, Terdakwa turun dari kendaraan R2 milik Terdakwa kemudian Terdakwa menghampiri seseorang yang bernama Nue tersebut kemudian Terdakwa langsung memukulnya sebanyak 3 (tiga) kali kemudian diikuti oleh Galek dan Ucup yang ikut memukul Muhamad Danu Sahara Alias Nue tersebut secara bersama-sama kemudian dikarenakan emosi Terdakwa memukul temannya Muhamad Danu Sahara sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu ada warga yang melintas kemudian meneriaki, sehingga Terdakwa dan yang lainnya membubarkan diri;

31 Bahwa yang Terdakwa ingat pada saat terjadinya tindak pidana pengeroyokan tersebut Terdakwa memukul saudara Muhamad Danu Sahara sebanyak 3 (tiga) kali;

32 Bahwa Terdakwa memukul saudara Muhamad Danu Sahara menggunakan tangan kosong yang dikepalkan dan memukul pada bagian pipi dan muka;

33 Bahwa Terdakwa dan teman-teman pada saat terjadinya tindak pidana tersebut dalam pengaruh minuman keras;

34 Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

35 Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

36 Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Jaket Warna Hitam bertuliskan X Urban Absolute; dan 1 (satu) buah Celana warna Hitam merk DCSHOECOUSA;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Bukti Surat berupa Hasil Visum Et Repertum Nomor : 35/RM-VER/2022, tertanggal 12

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No. 54/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022, yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Cahya Kawaluyan Padalarang oleh dr. Elizabeth Candice Marbun.

Hasil Pemeriksaan :

- Pipi Kanan tampak bekas perdarahan kering koma memar dan bengkak titik
- Mata kanan titik dua tampak perdarahan selaput mata kanan koma kelopak mata atas dan bawah tampak bengkak dan memar titik.

Kesimpulan : Luka-luka yang terdapat itu disebabkan oleh benda tumpul

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

37 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kampung Garunggang RT/RW 03/10 Desa Cipeundeuy Kec. Padalarang, Kab. Bandung, Terdakwa Taufik Hidayat Alias Opik Bin Sahrin bersama dengan sdr. GALEK (DPO) dan sdr. UCUP (DPO) telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Muhamad Danu Sahara;

38 Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar jam 17.00 WIB saat Terdakwa sedang bekerja, Terdakwa mendapatkan pesan Inbox dari Facebook teman Terdakwa yang bernama Rere (pacar Terdakwa) dan komentar tersebut seakan akan menantang Terdakwa dan pesan inbox tersebut dari seorang laki-laki yang biasa disebut Nue (Saksi Korban Muhamad Danu Sahara) kemudian setelah melihat pesan tersebut Terdakwa mengajak bertemu hingga janji di Kota Baru dekat Sekolah Damian atau tepatnya di Kp. Garunggang RT/RW 03/10 Desa Cipeundeuy Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat. Sekitar jam 21/30 WIB Terdakwa berangkat seorang diri dari tempat kerja Terdakwa menuju tempat yang sudah disepakati sedangkan pacar Terdakwa Rere berangkat duluan;

39 Bahwa di tengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan Galek dan Ucup sedang nongkrong di daerah Sodong bersama temannya dan menanyakan kepada Terdakwa akan kemana dan nanya urusan apa dan Terdakwa menjawab ada masalah sehingga Galek dan Ucup dan 3 orang temannya mengikuti Terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan R2;

40 Bahwa setelah sampai di daerah Kp. Garunggang RT/TW 03/10 Desa Cipeundeuy Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat di tempat tersebut sudah ada Rere dan Saksi M. Sidik Permana serta ada Saksi Korban Muhamad Danu Sahara Alias Nue, kemudian Terdakwa turun dari kendaraan R2 milik

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No. 54/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan Terdakwa langsung memukulnya sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah dan pipi Saksi Korban, kemudian diikuti oleh Galek dan Ucup yang ikut memukul Muhammad Danu Sahara Alias Nue tersebut secara bersama-sama kemudian dikarenakan emosi Terdakwa juga memukul temannya Saksi Korban, yaitu Saksi M. Sidik Permana sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu ada warga yang melintas kemudian meneriaki, sehingga Terdakwa dan teman-temannya membubarkan diri;

41 Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan tangan kosong yang dikepalkan dan memukul pada bagian pipi dan muka Saksi Korban;

42 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, Saksi Korban mengalami luka pada pipi kanan tampak bekas perdarahan kering, memar dan bengkak; dan mata kanan: tampak perdarahan selaput mata kanan, kelopak mata atas dan bawah tampak bengkak dan memar, luka-luka yang terdapat itu disebabkan oleh benda tumpul, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 35/RM-VER/2022, tertanggal 12 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Cahya Kawaluyan Padalarang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elizabeth Candice Marbun;

43 Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang menyebabkan rusaknya barang atau menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 : Barangsiapa;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No. 54/Pid.B/2023/PN Blb



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut. Orang di sini meliputi, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum. Jadi unsur barangsiapa di sini menunjukkan pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki, yaitu: Terdakwa Taufik Hidayat Alias Opik Bin Sahrin yang telah diperiksa identitasnya, di mana Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan dan telah ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat terhadap unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa dalam menguraikan pengertian “secara terang-terangan”, pengertian “tenaga bersama”, dan pengertian “kekerasan”, Majelis Hakim memberikan pengertian yuridis sebagai berikut:

“Secara Terang-Terangan”:

Undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian secara terang-terangan, akan tetapi menurut doktrin secara terang-terangan dapat diartikan suatu perbuatan tersebut dilakukan tidak secara sembunyi-sembunyi atau perbuatan tersebut dapat dilihat oleh umum, dan tidaklah perlu bahwa perbuatan itu harus dilakukan di tempat umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

“Tenaga Bersama”:

Tenaga bersama dapat diartikan juga sebagai tenaga-tenaga atau kekuatan-kekuatan yang dipersatukan, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga, dalam hal ini (para) pelaku itu setidaknya-tidaknya perlu mengetahui bahwa dalam suatu

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No. 54/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak kekerasan itu terlibat beberapa orang didalamnya, dimana dengan dilakukan oleh dua orang saja sudah cukup dikatakan secara tenaga bersama;

“Melakukan Kekerasan”:

Melakukan kekerasan artinya adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa objek kekerasan yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif, yaitu terhadap orang atau barang, sehingga cukup dibuktikan salah satunya saja yang menjadi objek kekerasan, di mana dalam perkara a quo objek kekerasan dimaksud adalah terhadap orang, yaitu Saksi Korban Muhamad Danu Sahara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan surat bukti visum et repertum dan barang bukti, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kampung Garunggang RT/RW 03/10 Desa Cipendeuy Kec. Padalarang, Kab. Bandung, Terdakwa Taufik Hidayat Alias Opik Bin Sahrin bersama dengan sdr. Galek (DPO) dan sdr. Ucup (DPO) telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Muhamad Danu Sahara;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar jam 17.00 WIB saat Terdakwa sedang bekerja, Terdakwa mendapatkan pesan Inbox dari Facebook teman Terdakwa yang bernama Rere (pacar Terdakwa) dan komentar tersebut seakan akan menantang Terdakwa dan pesan inbox tersebut dari seorang laki-laki yang biasa disebut Nue (Saksi Korban Muhamad Danu Sahara) kemudian setelah melihat pesan tersebut Terdakwa mengajak bertemu hingga janji di Kota Baru dekat Sekolah Damian atau tepatnya di Kp. Garunggang RT/RW 03/10 Desa Cipeundeuy Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat. Sekitar jam 21/30 WIB Terdakwa berangkat seorang diri dari tempat kerja Terdakwa menuju tempat yang sudah disepakati sedangkan pacar Terdakwa Rere berangkat duluan;
- Bahwa di tengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan Galek dan Ucup sedang nongkrong di daerah Sodong bersama temannya dan menanyakan kepada Terdakwa akan kemana dan nanya urusan apa dan Terdakwa menjawab ada masalah sehingga Galek dan Ucup serta 3

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No. 54/Pid.B/2023/PN Blb



orang temannya Galek mengikuti Terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan R2;

- Bahwa setelah sampai di daerah Kp. Garunggang RT/TW 03/10 Desa Cipeundeuy Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat di tempat tersebut sudah ada Rere dan Saksi M. Sidik Permana serta ada Saksi Korban Muhamad Danu Sahara Alias Nue, kemudian Terdakwa turun dari kendaraan R2 milik Terdakwa dan Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan Terdakwa langsung memukulnya sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah dan pipi Saksi Korban, kemudian diikuti oleh Galek dan Ucup yang ikut memukuli Muhamad Danu Sahara Alias Nue tersebut secara bersama-sama kemudian dikarenakan emosi Terdakwa juga memukul temannya Saksi Korban, yaitu Saksi M. Sidik Permana sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu ada warga yang melintas kemudian meneriaki, sehingga Terdakwa dan teman-temannya membubarkan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut dilakukan secara terang-terangan karena dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh umum, antara oleh Saksi M. Sidik Permana, Rere (Teman Terdakwa), dan masyarakat lainnya dan sekaligus melibatkan lebih dari 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa, Galek, Ucup, dan 3 orang teman Terdakwa lainnya, dengan sendirinya juga menggunakan tenaga bersama, yaitu lebih dari 2 orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi pula;

Unsur ke-3: Yang Menyebabkan Rusaknya Barang atau Menyebabkan Luka;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif, artinya cukup terpenuhi dengan terbuktinya salah satunya saja, yaitu menyebabkan rusaknya barang **atau** menyebabkan luka (pada orang);

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan, unsur kedua, objek kekerasan yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah orang, dalam hal ini Saksi Korban Muhamad Danu Sahara, sehingga yang relevan untuk dipertimbangkan dalam unsur ketiga ini adalah menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Muhamad Danu Sahara mengalami luka, yaitu: luka pada pipi kanan tampak bekas perdarahan kering, memar dan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No. 54/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak; dan mata kanan: tampak perdarahan selaput mata kanan, kelopak mata atas dan bawah tampak bengkak dan memar, luka-luka yang terdapat itu disebabkan oleh benda tumpul, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor: 35/RM-VER/2022, tertanggal 12 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Cahya Kawaluyan Padalarang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elizabeth Candice Marbun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Jaket Warna Hitam bertuliskan X Urban Absolute; dan 1 (satu) buah Celana warna Hitam merk Dcshoecousa, yang merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa pada saat melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No. 54/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-Keadaan Yang Memberatkan:

-----P
erbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit pada Saksi Korban;
-----P
erbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-Keadaan Yang Meringankan:

-----T
erdakwa bersikap sopan selama persidangan;
-----T
erdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
-----T
erdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Taufik Hidayat Alias Opik Bin Sahrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan terhadap Orang yang Menyebabkan Orang Luka**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Jaket Warna Hitam bertuliskan X Urban Absolute;
 - 1 (satu) buah Celana warna Hitam merk DCSHOECOUSA;Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No. 54/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh kami Syihabuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dwi Sugianto, S.H., dan Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahayu Apriliyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Sendrico Anindito bangkit, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dwi Sugianto, S.H.

Syihabuddin, S.H., M.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahayu Apriliyanti, S.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No. 54/Pid.B/2023/PN Blb